

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis diatas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban PJTKI terhadap TKI yang meninggal karena kecelakaan kerja di PT Arni Family sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Pihak majikan sudah memberikan gaji selama 2 bulan dan mengurus semua kebutuhan selama sakit dan meninggalnya TKI disana, yang menjadi hak dari TKI dan dari pihak PT memberikan santunan berupa uang dan beberapa bahan pokok yang diberikan kepada keluarga.
2. Pertanggungjawaban PT Arni Family cabang Sanankulon Blitar sudah dengan syariat islam dan berdasarkan beberapa dalil Al Qur'an dari mengenai bagaimana memberikan hak dari TKI dan mengurus semua keperluan TKI selama disana dengan baik. Sebagaimana dalam firman Allah :

Firman Allah swt :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى

اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS. An Nahl : 116)<sup>1</sup>

Kemudian juga terdapat dalam Al Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”<sup>2</sup>

3. Perlindungan Hukum Berdasarkan UU No 39 Tahun 2004 pada pasal 68 menjelaskan tentang program asuransi pada TKI dan pada TKI mengalami sakit ataupun terjadi kecelakaan menggunakan asuransi tersebut. Dan PT juga sudah membuatkan asuransi yang digunakan untuk TKI apabila TKI sakit dan sampai TKI meninggal dunia. Kemudian pada Pasal 73 PT harus melakukan kewajibannya dari yang memberikan informasi kepada pihak korban tentang keadaan TKI disana bagaimana. Kemudian dari pihak majikan juga memberikan hak-

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil quran, 2012 ), hal. 280

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al Quran...*, hal. 106

hak dari TKI yaitu menggunakan asuransi untuk mengurus semua biaya selama dirumah sakit dan mengurus jenazah sesuai dengan agama yang dianutnya sampai dengan kepulangan jenazah ke Indonesia. Dan tindakan PT sudah sesuai dengan UU No 39 Tahun 2004.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti sampaikan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan oleh PT Arni Family cabang Sanankulon Blitar terkait pertanggungjawaban PJTKI khususnya PT Arni Family cabang Sanankulon Blitar diantaranya yaitu :

1. Lebih mempertahankan untuk mencari majikan yang benar-benar memperlakukan TKI dengan baik dan memberikan pelayanan yang baik kepada tki dan dan sesuai dengan UU.
2. Lebih memaksimalkan bagian ketenagakerjaan agar terlaksana dengan baik, sehingga dapat melaksanakan bimbingan terhadap pencegahan kecelakaan kerja, serta pelaksanaan pengawasan atau mengawasi perilaku kerja, pemeriksaan dan pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Untuk calon TKI harus lebih memperhatikan lagi kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian dan tidak boleh melakukan apapun yang dilarang oleh majikan maupun yang ada dalam perjanjian.